

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**(Analisis Mengenai Penyalahgunaan Metilon Salah Satu Senyawa Turunan
Katinona sebagai Tindak Pidana Narkotika)**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh:

CHRISPO MUAL NATIO SIMANJUNTAK

090200175

Departemen Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2014

ABSTRAKSI

Chrispo Mual Natio Simanjuntak*)

Mahmud Mulyadi, **)

Rafiqoh Lubis ***)

Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) adalah narkotika jenis baru yang belum terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan senyawa turunan dari Narkotika Golongan I yaitu katinona. Melihat bahaya dari metilon, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seharusnya ditegakkan guna mencegah penyalahgunaan metilon. Namun penegakan hukum pidana terhadap metilon terkendala “asas legalitas” yang menjunjung tinggi kepastian hukum dalam sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yaitu, perkembangan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia dan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika senyawa jenis Metilon dalam kaitannya dengan asas legalitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Data dari penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia mendapat pengaruh dari *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dan *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Produk hukum nasional yang mengatur tindak pidana narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan Hukum pidana terkait tindak pidana narkotika memiliki dimensi kebijakan kriminalisasi perbuatan, pertanggungjawaban Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 pidana, sanksi, pemidanaan dan pemberatan. Metilon memiliki struktur kimia yang mirip dengan ekstasi namun memiliki dampak yang lebih dahsyat bahkan tidak dapat digunakan sama sekali untuk medis maupun kosmetik.

Melihat hal tersebut penegakan hukum pidana dalam hal pemidanaan merupakan hal yang sangat krusial. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan metilon menuntut para penegak hukum melakukan penemuan hukum lewat jalan penafsiran (interpretasi). Metode penafsiran dilakukan secara sistematis, doktriner, teleologis serta ekstensif. Namun demikian, penafsiran harus tetap dilakukan secara limitatif. Bahkan demi menghindari polemik, sebaiknya Menteri Kesehatan segera menerbitkan peraturan terkait dengan perubahan atas Golongan Narkotika.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II

A. Pendahuluan

Salah satu jenis kejahatan yang cukup menyita perhatian ilmu hukum pidana adalah Tindak Pidana Narkotika. Narkotika semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.¹

Perkembangan Teknologi tersebut juga menghasilkan berbagai varian narkotika jenis baru. Sebut saja narkotika jenis baru Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan semenjak mencuatnya kasus Raffi Ahmad dan ternyata tidak terdaftar secara langsung dalam Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) sendiri jika disalahgunakan dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, kejang, muntah, sakit kepala, perubahan warna (discolorisation) pada kulit, hipertensi, hiper-refleksia, euforia, halusinasi, gelisah, lekas marah, insomnia dan serangan panik. Pengguna kronis beresiko terkena gangguan kepribadian, menderita infark miokard sampai kematian. Infark miokard yaitu matinya sekelompok otot jantung karena penyumbatan mendadak

¹Moh.Taufik Makarao, Suhasril, Moh.Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal.19

dari arteri koroner. Hal ini biasanya disertai dengan nyeri dada luar biasa dan sejumlah kerusakan jantung.

Permasalahan yang fundamental terkait dengan metilon adalah Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental atau sering juga disebut *Civil Law* yang menitikberatkan pada kodifikasi peraturan perundang-undangan ataupun hukum positif. Dalam konteks hukum pidana dalam sistem hukum eropa kontinental, karakteristik utama hukum pidana terletak dalam “asas legalitas” yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini sangat menekankan kepastian hukum dan bergantung terhadap hukum tertulis.

Berdasarkan isi Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan asas legalitas, maka yang tergolong Narkotika hanyalah zat yang terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metilon yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika otomatis tidak dapat digolongkan Narkotika.

Tidak tergolongnya metilon sebagai narkotika memiliki efek lebih jauh yaitu metilon tidak dapat dikenakan penegakan hukum pidana. Suatu hal yang sangat ironis mengingat bahaya penyalahgunaan metilon ini. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat kekosongan hukum terhadap metilon.

Pada umumnya dalam menanggapi kekosongan hukum sebagaimana yang terjadi terhadap metilon tersebut, ilmu hukum mengenal istilah penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang lazim dipraktekkan oleh para penegak hukum. Menurut

Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret.² Dalam penemuan hukum dikenal dua metode yaitu Konstruksi Hukum dan Intrepetasi (Penafsiran).

Dalam penemuan hukum tersebut juga terdapat dua unsur penting yang harus diperhatikan yaitu sumber hukum dan kedua adalah fakta.³ Sementara dalam ilmu hukum sendiri dikenal lima sumber hukum sebagai tempat dimana kita menemukan hukum yaitu:

1. Undang-Undang
2. Kebiasaan/adat
3. Traktat (Perjanjian)
4. Jurisprudensi
5. Doktrina

Melihat sumber-sumber hukum yang dikemukakan di atas, maka dalam kasus metilon, tidak dapat digunakan hanya satu sumber hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebabkan penyalahgunaan metilon tidak dapat dikenakan penegakan hukum pidana. Hukum terhadap metilon masih harus dicari dan ditemukan dari sumber-sumber hukum lainnya.

Metilon sebenarnya tidaklah sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Katinona yang merupakan

²Eddy O.S.Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009) hal.56

³*Ibid*

senyawa induk dari metilon telah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai Kebijakan Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan metilon dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Permasalahan

1. Bagaimana perkembangan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) yang merupakan salah satu senyawa turunan Katinona dalam kaitannya dengan asas legalitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dan ditujukan pada norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif yang digunakan adalah norma-norma hukum nasional maupun perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, makalah, jurnal serta artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif

D. Hasil Penelitian

1. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika terdapat dalam dua perangkat hukum yaitu perangkat hukum internasional berupa Konvensi-konvensi Internasional yang diratifikasi Indonesia dan perangkat hukum nasional yaitu Undang-Undang Narkotika yang pernah berlaku di Indonesia .

a. Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia terkait Tindak Pidana Narkotika

Indonesia telah meratifikasi 2(dua) konvensi utama terkait tindak pidana narkotika yaitu:

- 1) *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971)
- 2) *United Nation Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Adapun Kebijakan Hukum Pidana dalam *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) adalah :

- 1) Penggolongan psikotropika ke dalam IV golongan sesuai dengan manfaat dan dampak penyalahgunaan masing-masing psikotropika tersebut
- 2) *Convention on Psychotropic Substances* mengharuskan para pihak merumuskan sebagai tindak pidana setiap tindakan sengaja yang bertentangan dengan peraturan hukum yang merupakan kewajiban dari konvensi tersebut sebagai tindak pidana.⁴
- 3) *Convention on Psychotropic Substances* memprioritaskan pidana perampasan kemerdekaan.
- 4) Pemberian tindakan (*maatregel*) sebagai langkah alternatif maupun tambahan pemidanaan berupa pengobatan, pendidikan, pascaparawatan, rehabilitasi dan resosialisasi
- 5) Tindak Pidana yang dilakukan di beberapa negara yang berbeda dianggap sebagai suatu tindak pidana terpisah
- 6) Penyertaan, Percobaan, Permufakatan jahat maupun pembantuan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam *article 22 paragraph 1* konvensi psikotropika 1971 dapat dihukum

⁴ *Article 22, paragraph 1*

Subject to its constitutional limitations, each Party shall treat as a punishable offence, when committed intentionally, any action contrary to a law or regulation adopted in pursuance of its obligations under this Convention, and shall ensure that serious offences shall be liable to adequate punishment, particularly by imprisonment or other penalty of deprivation of liberty.

- 7) Tindak Pidana terkait *article 22 paragraph 1* konvensi psikotropika 1971 yang dilakukan di negara lain dianjurkan dapat dijadikan bahan pertimbangan residivisme untuk menentukan dasar pemberatan pidana
- 8) *Convention on Psychotropic Substances 1971* sangat mengedepankan asas territorial dalam pemberlakuan hukum pidana.
- 9) Melakukan penyitaan dan perampasan terhadap barang bukti berupa psikotropika hasil tindak pidana dan/atau alat-alat yang dipergunakan.

Sedangkan Kebijakan Hukum Pidana dalam *United Nation Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) lebih fokus dalam penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Konvensi ini mengatur agar setiap kegiatan peredaran narkotika ditetapkan sebagai tindak pidana. Kegiatan Peredaran gelap yang dimaksud dalam konvensi ini adalah mencakup berbagai kegiatan terkait narkotika dari awal sekali yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu-lintas, pengedaran, pemakaiannya termasuk untuk pemakaian pribadi, bahkan organisasi serta aliran uang dari kejahatan narkotika tersebut.

Kebijakan kriminalisasi dalam Konvensi ini juga mengharuskan para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan serius. Menurut Pasal 3 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 ini yang merupakan kejahatan serius adalah seperti hal-hal berikut:⁵

- a. keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
- b. keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
- c. keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
- d. penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
- e. kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabtannya;
- f. .menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
- g. kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga dan kegiatan sosial;
- h. sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengulangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing Pihak.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 mempergunakan asas teritorial yang mirip dengan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sebagai dasar berlakunya hukum pidana menurut tempat. Konvensi ini juga mempergunakan *double track system* dengan dipergunakannya sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan terkait peredaran gelap narkotika, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 memberikan wewenang untuk memeriksa bahkan menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Selain itu, lembaga

⁵ Siswanto. S, *Politik Hukum Pidana dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal.47

penyidikan juga diberikan wewenang untuk melaksanakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) pada tingkatan Internasional.

Menyadari pelaksanaan peredaran narkotika yang sangat terorganisir, Konvensi ini mengatur kerjasama Internasional terkait pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kerjasama tersebut meliputi:

- 1) Bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*)
- 2) Membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing-masing yang berwenang, untuk memudahkan pertukaran informasi;
- 3) saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi
- 4) membentuk tim gabungan
- 5) menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisa atau penyidikan
- 6) mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas memberantas kejahatan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi
- 7) merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian.

b. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia terdapat di dalam 3(tiga) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1) Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Kebijakan terkait kriminalisasi tercantum dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kebijakan kriminalisasi ini meliputi perbuatan menanam hingga mengeksport narkotika yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Secara umum perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang ini sudah cukup baik, hanya saja terdapat kelemahan mengenai rumusan pengertian narkotika dan tidak adanya pengaturan terhadap kejahatan yang terorganisir dan bersifat transnasional.

Kebijakan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ini meliputi perumusan kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan. Subjek hukum pidana dalam Undang-Undang ini meliputi manusia (*natural person*) dan korporasi (*legal person*). Perumusan korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang ini dapat dilihat dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang mengancam pidana bagi korporasi.

Mengenai kebijakan hukum pidana terkait sanksi dan pemidanaan sudah diatur cukup baik dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Jenis sanksi yang diancamkan meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan. Pidana terberat dalam Undang-Undang ini merupakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976

tentang Narkotika juga menggunakan sistem *double track system* dalam perumusan sanksi. Undang-undang ini juga mencantumkan pemberatan sebesar 1/3 bagi *recidive* dan membujuk anak di bawah umur.

2) Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Kebijakan kriminalisasi terdapat dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. AR.Sujono dan Bony Daniel mencoba mengelompokkan kejahatan yang menyangkut narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yaitu: ⁶

1. Menyangkut produksi narkotika. Di dalamnya diatur bukan hanya mengenai produksi narkotika, melainkan juga termasuk perbuatan dalam lingkup mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika;
2. Menyangkut pengangkutan dan transito narkotika. Di dalamnya diatur perbuatan yang termasuk dalam kategori membawa, mengirim dan mentransito narkotika. Ada pula tindak pidana khusus ditujukan kepada nakhoda atau kapten penerbang karena tidak melakukan tugasnya dengan baik;
3. Menyangkut jual-beli narkotika. Tidak hanya kategori jual-beli dalam arti sempit, melainkan juga sudah termasuk dalam perbuatan ekspor, impor, tukar-menukar, menyalurkan dan menyerahkan narkotika;
4. Menyangkut penguasaan narkotika;
5. Menyangkut penyalahgunaan narkotika;
6. Menyangkut kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak melaporkan pecandu narkotika;
7. Menyangkut label dan publikasi narkotika;
8. Menyangkut proses hukum terhadap tindak pidana narkotika

Sementara mengenai kebijakan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana tidak begitu berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mencantumkan manusia dan korporasi sebagai subjek hukum. Namun rumusan korporasi dalam Undang-Undang Nomor

⁶AR Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hal.22

22 Tahun 1997 tentang Narkotika lebih baik dibandingkan dengan rumusan dalam Undang-Undang sebelumnya. Bentuk kesalahan dalam Undang-Undang ini juga mencakup bentuk kesengajaan maupun kealpaan.

Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi, pembedaan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak begitu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dari segi jenis sanksi, sanksi yang digunakan dalam Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*).

Sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa : pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu kecuali untuk tindak pidana yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda. Sanksi pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika umumnya diancamkan secara kumulatif bersama dengan pidana denda. Pemaksimalan hukuman dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika semakin terlihat dengan adanya pemberatan terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*)

3) .Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kebijakan Hukum Pidana terkait Kriminalisasi terdapa dalam Pasal 111 sampai dengan pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Tindak Pidana dalam Undang-Undang ini lebih kompleks dan lebih bervariasi mengingat juga sudah digolongkannya Narkotika ke dalam 4(empat) golongan.

Kebijakan Hukum Pidana terkait pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mencantumkan manusia dan korporasi sebagai subje hukum. Perumusan korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang ini lebih baik dan kompleks dengan dicantumkannya defenisi korporasi dalam ketentuan umum. Metode pengenaan sanksi terhadap korporasi juga tidak hanya meliputi korporasi tetapi juga dapat meliputi pengurus korporasi apabila ataupun hanya kepada salah satu diantara korporasi maupun pengurus tergantung kepada kesalahan dalam pelaksanaan tindak pidana.

Untuk kebijakan hukum pidana terkait sanksi, Undang-Undang ini juga menggunakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Untuk Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu :⁷

- a) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
- b) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
- c) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
- d) Dalam bentuk kombinasi/campuran (Penjara dan/atau denda);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mencantumkan ancaman pidana minimal khusus untuk pidana penjara maupun denda. Pemberatan sanksi dikenakan didasarkan pada jumlah narkotika, akibat

⁷*Ibid* hal.213

yang ditimbulkan, pelaku tindak pidana, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur.

2. PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN METILON SALAH SATU TURUNAN NARKOTIKA JENIS KATINONA DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS LEGALITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

a. Penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diklasifikasikan ke dalam 3(tiga) golongan. Dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut lebih diterangkan mengenai penggolongan tersebut sebagai berikut:

- 1) Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Golongan III adalah narkotika yang khasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memindahkan Psikotropika Golongan I dan II yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ke dalam Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 153 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

“Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Penggolongan Narkotika tersebut sebenarnya memiliki dampak terhadap penegakan hukum pidana yaitu:

- 1) Penggolongan Narkotika berdampak pada penjatuhan sanksi dalam tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana berkaitan dengan Narkotika golongan I umumnya memiliki ancaman sanksi yang lebih berat terhadap tindak pidana terkait golongan II dan golongan III
- 2) Penggolongan Narkotika berdampak pada pemenuhan unsur objek Tindak Pidana biasanya berupa unsur “ Narkotika Golongan I/II/III” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

b. Analisis Terhadap Struktur Kimia dan Dampak Penyalahgunaan Senyawa Metilon

Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) merupakan senyawa turunan (derivat) dari Katinon (*Cathinone*). Katinon secara alami berasal dari tanaman *Khat* (*Catha edulis*) yang mempunyai struktur kimia mirip dengan obat-obatan yang telah kita kenal yaitu *efedrin* dan *amfetamin*.. *Cathinone* alami yang terdapat dalam tanaman Khat adalah *chatinone* (*Katinona*) dan *chatine*.⁸

Saat ini setidaknya terdapat 10 (sepuluh) jenis Katinona sintesis yang merupakan senyawa derivatif yaitu:

1. *4 Methylmethcathinone (Mephedrone)*;
2. *3,4-Methylenedioxypropylvalerone (MPDV)*;
3. *3,4-Methylenedioxymethcathinone (Methylone)*;
4. *3,2-Aminobutyl (Etrytamine)* ;
5. *1-penhylopropan (Methacatinone)*;
6. *Naphyrone synonyms naphylpyrovalerone, NRG-1*;
7. *4-Fluoromethcathinone synonyms 4-FMC, lephedrone*;
8. *3-Fluoromethcathinone synonym 3-FMC* ;
9. *Methedrone synonyms 4-methoxymethcathinone, BK-PMMA, PMMC* ;

Butylone synonyms bk-MBDB, beta-keto-N methylbenzodioxolylpropylamine

Dari kesepuluh turunan tersebut Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) merupakan salah satu turunan katinona yang paling berbahaya karena memiliki

⁸M. Coppola, R. Mondola, *Synthetic cathinones: Chemistry, pharmacology and toxicology of a new class of designer drugs of abuse marketed as "bath salts" or "plant food"*. Toxicology Letters 211, Department of Addiction, Italy, 2012. Hal. 145

kekuatan +4. Metilon merupakan senyawa turunan katinon yang memiliki rumus molekul $C_{11}H_{13}NO_3$ dan memiliki nama (IUPAC) (\pm)-2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one.

Struktur kimia Metilon (3,4-Metilendioksi Metkatinon) mirip dengan struktur kimia 3,4-metilendioksi metamfetamin atau yang lebih sering kita kenal dengan nama “ekstasi”. Perbedaannya pada Metilon terdapat suatu gugus keton sedangkan pada ekstasi (3,4-metilendioksi metamfetamin) tidak. Kemiripan ini tidak terlepas dari kemiripan senyawa induk keduanya yaitu amfetamina dan Katinona. Karena kemiripan kedua struktur kimia tersebut, maka dapat dikatakan dampak yang ditimbulkan oleh kedua senyawa tersebut juga hampir sama. Namun metilon memiliki kelebihan karena penyalahgunaannya tidak menimbulkan rasa urgensi atau terburu-buru seperti yang umumnya terjadi pada penggunaan ekstasi bahkan pengguna metilon merasa berenergi/bertenaga namun tidak terlalu dirangsang.⁹ Secara umum dampak penggunaan metilon adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. *Ngefily* mirip dengan stimulan seperti amfetamin, MDMA, dan kokain. Efek ini termasuk euforia dan peningkatan energi.
- b. Pengguna juga merasa cuek dan lebih percaya diri jika mengonsumsi Metilon. Metilon memiliki kekuatan +4 atau lebih kuat dari turunan Katinona lainnya.
- c. Penggunanya bisa merasa mual, muntah, pusing, kejang, dada berdebar, kram jantung, dan bisa berujung kematian.

⁹ *European Monitoring for Drugs and Drugs Addiction, Technical Profile of Methylone*, hal.9

¹⁰ Pengaruh metilon terhadap sistem syaraf, <http://atihnovia.blogspot.com/2013/04/artikel-pengaruh-metilon-terhadap.html>, diakses pada tanggal 23 Januari 2013 Pukul 16:09

Berbagai artikel ilmiah menunjukkan, penggunaan katinona sintesis secara akut maupun kronis bisa berakibat buruk, bahkan membahayakan kesehatan. Bahkan seorang ahli kimia farmasi Mufti Djusnir menyatakan bahwa tingkat bahaya metilon masuk kategori level 4 (empat) dimana bahayanya lebih tinggi dibanding ekstasi yang masuk kategori level tiga.¹¹ Sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan kegunaan metilon baik dalam dunia kesehatan/medis maupun kosmetik.¹² Di beberapa Negara, metilon telah dinyatakan illegal yaitu: Finlandia, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda, dan Israel.

c. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) dalam Kaitannya dengan Asas Legalitas.

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹³ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁴ Penegakan hukum tidak boleh dimaknai secara dangkal dan sempit sebatas pelaksanaan Undang-Undang maupun putusan pengadilan atau berbagai macam sumber hukum positif lainnya melainkan lebih hakiki adalah untuk menegakkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

¹¹<http://www.tempo.co/read/news/2014/01/06/063542450/Metilon-Lebih-Bahaya-Dibanding-Ekstasi>, diakses pada tanggal 23 Januari 2014 Pukul 16:37

¹²*European Monitoring for Drugs and Drugs Addiction, Loc.Cit*, hal.10

¹³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999) hal.191

¹⁴*Ibid*

1) Pengaturan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Positif di Indonesia

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 menyatakan bahwa unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah:

- a) Setiap penyalahguna, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan tafsiran autentik mengenai apa yang dimaksud dengan “penyalahguna”. Pasal 1 angka (15) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian dalam unsur penyalahguna terdapat unsur implisit lain yang melekat terhadap unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut ialah “tanpa hak atau melawan hukum“. Jika dirincikan berdasarkan pengertian penyalahguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maka redaksi “setiap penyalahguna” menjadi “ setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum “
- b) Narkotika Golongan I / Narkotika Golongan II/Narkotika Golongan III sebagai objek dari tindak pidana tersebut.

Sedangkan mengenai pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

2) Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Asas legalitas merupakan sumber utama berlakunya Hukum Pidana menurut waktu, yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.¹⁵

Menurut Moeljatno asas tersebut mengandung pengertian:¹⁶

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (non retro-aktif)

Maka pemenuhan unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan asas legalitas adalah:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan penafsiran autentik mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahguna. Pasal 1 angka (15). Maka Unsur Setiap Penyalahguna berkembang menjadi:

- a) Orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.¹⁷

¹⁵Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hal.68

¹⁶Andi Hamzah, *Pengantar Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.40

¹⁷AR Sujono, BonyDaniel, *Op.Cit* hal.227

- b) Menggunakan yang merupakan bentuk perbuatan dalam rumusan tindak pidana pasal ini. Perumusan perilaku/perbuatan dalam Pasal ini dilakukan dalam bentuk umum yaitu “menggunakan” yang berarti pembuat undang-undang tidak membatasi apa dan bagaimana caranya/bentuknya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut.
- a. Tanpa hak atau melawan Hukum. Dalam redaksi pasal tersebut terdapat kata “atau” yang menunjukkan unsur ini bersifat alternatif . Sementara terkait melawan hukum berdasarkan asas legalitas maka yang digunakan adalah melawan hukum formil. Sebagaimana diketahui, Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan dan selanjutnya dalam jumlah terbatas .Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di luar hal tersebut maka perbuatan dilakukan secara melawan hukum.

Ad.2 Narkotika Golongan I

Akibat pengaruh asas legalitas, Narkotika Golongan I dalam hal ini dibatasi hanya pengertian narkotika secara yuridis yaitu ke-65 zat yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ad.3 Untuk diri sendiri

Mengenai unsur sudah cukup jelas bahwa sasaran penyalahgunaan adalah tubuh pelaku sendiri.

Maka berdasarkan uraian di atas terdapat 2(dua) unsur yang tidak terpenuhi yang menyebabkan kekosongan terhadap penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan Metilon.

- 3) Pemenuhan Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” dan Unsur “ Narkotika Golongan I” terkait Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) dalam Rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dasarnya penegakan hukum pidana dalam artian pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila unsur objektif dan unsur subjektif telah terpenuhi. Begitu juga dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang teruat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon). Sebagaimana telah dibahas dalam uraian-uraian sebelumnya senyawa Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) tidak terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak terdaftarnya senyawa tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur yaitu “ tanpa hak atau melawan hukum” dan unsur “ Narkotika Golongan I “. Tidak terpenuhinya kedua tersebut menyebabkan kekosongan hukum terhadap Metilon 3,4 Metilendioksi Metkatinon).

Kekosongan Hukum tersebut dapat dipenuhi dengan metode penafsiran.

Unsur Narkotika Golongan I dapat dipenuhi melalui metode penafsiran ekstensif dan teleologis. Melalui metode penafsiran ekstensif dapat dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang dibuat belum terpikirkan/belum diketahui adanya senyawa turunan katinona yaitu metilon yang memiliki dampak seperti narkotika Golongan I pada umumnya. Melihat perkembangan dunia pengetahuan dan teknologi,

adalah suatu hal yang mustahil dapat mencantumkan semua senyawa turunan Narkotika yang berbahaya ke dalam satu undang-undang. Penafsiran teleologis diarahkan kepada tujuan utama dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) yaitu melindungi diri si pelaku dari dampak negatif narkotika akibat penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu narkotika golongan I dalam hal ini katinona dapat diperluas/di-ekstensif-kan dan digabungkan dengan pandangan teleologis tujuan utama pasal 127 ayat (1) huruf (a) termasuk juga senyawa turunannya yang memiliki dampak narkotika pada umumnya. Dengan terpenuhinya unsur “Narkotika Golongan I” tersebut maka unsur melawan hukum juga dapat terpenuhi karena kedua unsur tersebut merupakan hal yang berkaitan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a) Perkembangan pengaturan mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia mendapat pengaruh dari *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) dan *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997 tentang Pengesahan dan *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic*

Substances, 1988. Produk hukum nasional tentang tindak pidana Narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan Hukum Pidana yang terdapat dalam ketiga Undang-Undang tersebut berisi mengenai : Kebijakan kriminalisasi, Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi, pemidanaan, dan pemberatan, Kebijakan Hukum Pidana terkait pertanggungjawaban pidana

b) Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) merupakan narkotika jenis baru yang tidak terdaftar dalam Lampiran I tentang Penggolongan Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metilon dapat digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I dengan melakukan penafsiran secara ekstensif dan teleologis karena metilon merupakan senyawa turunan dari katinona yang terdaftar dalam lampiran I nomor 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan melakukan penafsiran maka penyalahgunaan metilon dapat dikenakan penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. SARAN

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih memerlukan revisi ataupun perubahan mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Revisi tersebut mencakup kebijakan kriminalisasi, kebijakan hukum pidana terkait sanksi, pemidanaan, pemberatan, kebijakan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana terutama mengenai perumusan kesalahan dalam tindak pidana, serta kebijakan hukum pidana terkait hukum acara pidana.

b) Para penegak hukum harus melakukan terobosan terkait metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) karena dengan melakukan penafsiran senyawa turunan tersebut secara yuridis dapat disamakan dengan katinona yang terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika angka 35 dan tidak bertentangan dengan asas legalitas sehingga penyalahgunaan metilon dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

JURNAL KARYA ILMIAH

PENANGGUNG JAWAB

Dr. M. Hamdan, S.H., M.H.

NIP. 195703261986011001

EDITOR

Dr.Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum

NIP. 197404012002121001

